



PENETAPAN

Nomor: 0204/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 23 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0204/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 23 Februari 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 September 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Sawo RT.12 RW. 2 Desa Balarjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Jalan Sawo RT.12 RW. 2 Desa Balarjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang selama 1 tahun 5 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
 - a. NAILA NURJANAH, umur 1 Tahun;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan nomor: 555/13/IX/2014 tanggal 26 September 2014;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : SYAYIDIL UMAR bin MISWI dan Nama Pemohon II : SUNIK WIJI ASTUTIK binti MUH. NASIR sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : PEMOHON I dan Nama Pemohon II : PEMOHON II;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta lahir anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta lahir anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : SYAYIDIL UMAR bin MISWI dan Nama Pemohon II : SUNIK WIJI ASTUTIK binti MUH. NASIR yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 555/13/IX/2014 tanggal 26 September 2014 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : PEMOHON I dan Nama Pemohon II : PEMOHON II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 0204/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3507330308820003 Tanggal: 19-02-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 3507335211840008 Tanggal: 19-02-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3507332804090018 Tanggal: 11-02-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 555/13/IX/2014 Tanggal: 26 September 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon I Nomor: E.IV/m/MTs.512/036/1997 Tanggal: 05 Juni 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftah ul Ulum Kanigoro, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor: AL.705.0210591 Tanggal: 24 Februari 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-6);
7. Asli Surat Keterangan Nama atas nama Pemohon I Nomor: 471.12/71/35.07.33.2004/2016 Tanggal: 05 Februari 2016 yang

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 0204/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Balarjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P-7);

8. Asli Surat Keterangan Nomor: Kk.15.35.33/PW.01/67/I/2016 Tanggal: 14 Januari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P-8);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan nikah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 0204/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah mendapatkan Kutipan Akta Nikah namun terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Akta Nikah yang diperolehnya, karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta nikah*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-1, P-2, dan P-3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 0204/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti (P-4) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-7 dan P-8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon I dan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata Pemohon I dan Pemohon II tertulis, nama Pemohon I: PEMOHON I dan nama Pemohon II: PEMOHON II;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-4) memberi bukti bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam akta nikah adalah nama Pemohon I: SYAYIDIL UMAR bin MISWI dan nama Pemohon II: SUNIK WIJI ASTUTIK binti MUH. NASIR, dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohonkan untuk perubahan biodata pada akta nikah yang dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-7 dan P-8) memberi bukti bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II adalah nama Pemohon I: SYAYIDIL UMAR bin MISWI dan nama Pemohon II: SUNIK WIJI ASTUTIK binti MUH. NASIR yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 555/13/IX/2014 tanggal 26 September 2014 sebenarnya adalah nama Pemohon I: PEMOHON I dan nama Pemohon II : PEMOHON II;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 0204/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 555/13/IX/2014 tanggal 26 September 2014, sebagaimana bukti P-4;
2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah nama Pemohon I: SYAYIDIL UMAR bin MISWI dan Nama Pemohon II: SUNIK WIJI ASTUTIK binti MUH. NASIR;
3. Bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam akta lain yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II adalah nama Pemohon I: PEMOHON I dan nama Pemohon II: PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam Akta Nikah (P-4) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta akta-akta lainnya (P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6) yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 0204/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang, bahwa kesalahan biodata dalam akta nikah tersebut menjadikan Pemohon I dan Pemohon II mengalami *kesulitan* dalam mengurus dokumen kependudukan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu antara Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah, yang merupakan persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata Pemohon I dan Pemohon II yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga atau Ijazah akan menjadikan Pemohon I dan Pemohon II tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih "*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata Pemohon I dan Pemohon II yaitu nama Pemohon I: SYAYIDIL UMAR bin MISWI dan nama Pemohon II: SUNIK WIJI ASTUTIK binti MUH. NASIR yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 555/13/IX/2014

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 0204/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2014 diubah menjadi Nama Pemohon I: PEMOHON I dan Nama Pemohon II: PEMOHON II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 3, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata, yaitu nama Pemohon I: SYAYIDIL UMAR bin MISWI dan Nama Pemohon II: SUNIK WIJI ASTUTIK binti MUH. NASIR yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 555/13/IX/2014 Tanggal: 26 September 2014 diubah menjadi nama Pemohon I: PEMOHON I dan nama Pemohon II: PEMOHON II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **08 Maret 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Jumadilawal 1437 Hijriyah**, oleh

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 0204/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI, M.SI.** dan **Drs. MUHAMMAD HILMY**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI, M.SI.

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY

Panitera Pengganti,

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari

..... tanggal telah diberikan kepada Sdr.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 0204/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

..... (Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon)
sebanyak **11** lembar.

Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang
Ub. Panitera Muda Permohonan

Dra. Hj ARIKAH DEWIR., M.H

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor: 0204/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg.